

## **I . PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, berkaitan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No.22/1999) direvisi menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 dalam pasal 200 tertuang mengenai desa, pemerintahan desa dan pasal 203 dan pasal 209 memuat tentang kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), istilah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) lebih dikenal dengan APPKD atau Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan desa dan hal mengenai keuangan desa diatur dalam Pasal 212 yang isinya desa diberikan hak untuk mengelola keuangan desa.

Desa merupakan urat nadi pembangunan karena banyak program pemerintah untuk membangun desa dan pemerintah sejak zaman orde lama hingga orde baru terus berupaya desa menjadi tumpuan masyarakat di desanya hingga desa benar-benar mandiri, sehingga urbanisasi besar-besaran masyarakat desa ke kota dapat dihindari.

Peraturan mengenai keuangan desa diatur dalam anggaran desa melalui tahapan yang diolah melalui musyawarah desa dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa.

BPD sebelum membuat peraturan desa harus mendengar aspirasi warga desanya.

Desa Sumur Kumbang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang secara geografis dan pemerintahan masuk dalam Kecamatan Kalianda, letak Desa Sumur Kumbang berada diketinggian 500 meter dari permukaan laut (mdpl) karena berada tepat di kaki Gunung Rajabasa. Masyarakat Desa Sumur Kumbang pada umumnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Secara kesukuan Desa Sumur Kumbang didominasi oleh masyarakat pendatang dari Jawa Barat yang sudah beranak cucu puluhan tahun di Desa Sumur Kumbang.

Keberadaan desa sangat berarti dalam segala bentuk tatanan sosial, ekonomi dan pemerintahan karena itu sejak dulu pemerintah pusat selalu berupaya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Di era orde baru untuk Provinsi Lampung dikenal program pembangunan yang bertujuan membangun desa yang disebut DMSS (*Desa Ku Maju Sakai Sembayan*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa menyatakan bahwa desa diberi kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan desa, sebab itu dikatakan desa merupakan sebuah bentuk pemerintahan kecil yang ada untuk mengatur warganya, melayani juga memberikan perlindungan bagi setiap warga desanya yang tujuan agar desa tersebut nyaman, sejahtera dan tidak menjadi desa yang tertinggal.

Untuk memajukan dan mencerdaskan desa pemerintah kabupaten dan pusat memberikan sebuah terobosan seperti koran masuk desa, internet desa juga pertukaran pemuda. Kabupaten Lampung Selatan bekerja sama dengan pemerintah pusat agar desa-desa yang ada di Lampung Selatan mendapatkan bantuan dalam pembangunan desa seperti PNPM sementara dari Pemerintahan Kabupaten ada bantuan Anggaran Desa untuk pertahun.

Bantuan untuk desa tersebut dibahas melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar pengelolaan dana bantuan tersebut tepat guna. Sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004, desa diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Desa Sumur Kumbang dikepalai oleh seorang kepala desa yang biasa dipanggil dengan sebutan Kang Mastur, sudah dua periode memimpin Desa Sumur Kumbang.

Kepala desa sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang adalah jabatan *eksekutif*, sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari *legislatif* dan saat ini Ketua BPD Desa Sumur Kumbang dijabat oleh Bapak Mukmin Fauzi yang dibantu oleh 3 orang anggotanya. Masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membuat dan menyusun peraturan desa.

Keberadaan Badan Permuwasyaratan Desa (BPD) diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengikat didalamnya, BPD harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat desanya, sebagai langkah awal untuk membuat peraturan desa yang tujuannya mengatur masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 memuat salah satu pokok isinya “BPD mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap tahun Pemerintah desa bersama BPD wajib menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDes. APBDes merupakan Anggaran Pemerintah Tingkat Desa. Anggaran Pemerintah menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Selain dari pada itu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Proses Penetapan Peraturan Desa melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tujuannya dalam membuat peraturan desa mengedepankan *Good Governance* (pemerintahan yang baik dan bersih) dan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih harus diterapkan di Desa Sumur Kumbang karena dana yang diperoleh Desa Sumur Kumbang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)

Penerapan *Good governance* di daerah dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Pada tataran penyelenggara pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis

Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan.

Peraturan Desa yang lahir dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diantaranya ketransparansian, keterlibatan semua warga dalam berpartisipasi, efisiensi juga melibatkan pihak intansi terkait serta taat hukum dan akuntabilitas (bertanggung jawab) tentunya sangat diperlukan guna terprogramnya kerangka kerja pembangunan desa untuk satu tahun kedepan.

Peraturan desa ini dikuatkan dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga PP No 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya memuat dan menguatkan Peraturan Desa selain urusan kabupaten maupun kota.

Desa dalam pembuatan peraturan desa tidak dapat dipisahkan peranan Kepala Desa dan BPD karena kedua pilar desa ini harus bekerja sama menjalankan roda pemerintahan desa sehingga amanah undang-undang memajukan dan mensejahterakan desa terlaksana. Hasil dari kerja keras

kedua lembaga legislatif dan eksekutif yang ada di Desa Sumur Kumbang berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 10 tahun 2006 Tentang APBDes melahirkan Peraturan Desa Sumur Kumbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pembelanjaan Desa. Didalamnya memuat program-program desa seperti pembuatan jalan tembus ke Dusun Kemiling yang termasuk dalam Desa Sumur Kumbang dan sebagainya.

Peraturan Desa dalam penggunaan Anggaran Belanja Desa sangat dibutuhkan mengingat peraturan desa merupakan fondasi kerja dalam membangun desa, dan penggunaan anggaran belanja desa ini perlu diawasi agar tepat guna tidak menyimpang dari Peraturan APBDes yang ada.

Berdasarkan hasil prariset (tanggal 18 Maret 2013) yang ada Desa Sumur Kumbang Tahun 2012 mendapatkan bantuan ADD senilai Rp 24.000.000.- untuk membiayai pembangunan desa serta melaksanakan program yang ada selama kurun waktu 1 tahun. Tentunya hal ini sangat sedikit sekali mengingat program desa sangat banyak, hal semacam ini harusnya mendapatkan perhatian lebih agar kinerja aparat desa dalam membuat peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes biasa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa. Karena pos anggaran yang kecil menyulitkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun program-program yang ada dalam membangun desa yang termuat dalam peraturan desa tentang APBDes.

Kenyataan yang terjadi di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pembangunan desa masih berjalan sangat lambat dan sangat jauh dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan apa yang di inginkan oleh warga Desa Sumur Kumbang khususnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jalan penghubung antar dusun yang ada di Desa Sumur Kumbang masih bebatuan *underluch* ini dikarenakan bantuan dari pemerintah daerah sangat sedikit sekali sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya yang ada. Hal ini mengakibatkan pembangunan jalan, gorong-gorong desa harus menunggu anggaran tahun depan.

Berdasarkan data-data yang diuraikan peneliti mengambil judul "Analisis Proses Penyusunan APBDes di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan".

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimanakah Proses Penyusunan APBDes pada BPD Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?"

## **C. TujuanPenelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyusunan APBDes pada BPD Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan dan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pemerintahan khususnya tentang Analisis Proses Penyusunan APBDes Pada Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sumur Kumbang dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDes.